



---

## Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Pada Pasien Anak Dan Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Sartika Dewi<sup>1</sup>, Farhan Asyhadi<sup>2</sup>, Lia Amaliya<sup>3</sup>, M. Gary Gagarin<sup>4</sup>

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email Korespondensi: [sartikadewi@ubpkarawang.ac.id](mailto:sartikadewi@ubpkarawang.ac.id)

---

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 14 September 2025

---

### ABSTRACT

*Informed consent is a crucial instrument that guarantees the protection of patient rights in modern medical practice. This study aims to analyze the implementation of informed consent for pediatric and adult patients from a civil law perspective. The research method applied was normative juridical with a statutory and case study approach. The findings reveal that for adult patients, informed consent is relatively straightforward since legally competent patients can provide consent directly, while for pediatric patients, consent must be granted by parents or guardians in accordance with child protection principles. Both national regulations and international instruments, such as the Declaration of Lisbon and the Patient's Bill of Rights, reinforce the validity of informed consent as a legally binding agreement under civil law. The distinction between adult and pediatric patients creates complexity in practice, but both cases underline the urgency of transparent communication between physicians and patients. The implication of this study is the necessity of enhancing legal and ethical awareness among medical practitioners to ensure fair protection for all patients, including children, in medical decision-making.*

**Keywords:** *Informed Consent, Medical Procedure, Civil Law, Pediatric Patients*

### ABSTRAK

*Persetujuan tindakan medik (informed consent) merupakan instrumen penting yang menjamin perlindungan hak pasien dalam praktik kedokteran modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan informed consent bagi pasien anak dan dewasa dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dewasa, informed consent lebih sederhana karena pasien cakap hukum dapat memberikan persetujuan secara langsung, sedangkan pada pasien anak persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Regulasi nasional maupun instrumen internasional, seperti Declaration of Lisbon dan Patient's Bill of Rights, memperkuat kedudukan informed consent sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Perbedaan antara pasien anak dan dewasa menimbulkan kompleksitas dalam praktik, namun pada dasarnya keduanya menegaskan urgensi komunikasi yang transparan antara dokter dan pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa setiap pasien, termasuk anak, terlindungi secara adil dalam pengambilan keputusan medis.*

**Kata Kunci:** *Informed Consent, Tindakan Medis, Hukum Perdata, Pasien Anak*

## PENDAHULUAN

Persetujuan tindakan medik atau *informed consent* merupakan instrumen fundamental dalam praktik kedokteran modern yang berfungsi sebagai jembatan antara dokter dan pasien. Konsep ini menegaskan bahwa setiap prosedur medis harus didahului oleh persetujuan pasien atau wali yang sah setelah memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai prosedur, manfaat, risiko, dan alternatif tindakan. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi pasien yang diakui secara universal dalam etika kedokteran, yakni memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihan atas layanan kesehatan yang diterimanya. Dengan demikian, *informed consent* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis karena menghormati martabat dan hak asasi manusia (Beauchamp & Childress, 2019). Di Indonesia, regulasi mengenai *informed consent* diatur melalui Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa setiap tindakan medis memerlukan persetujuan pasien setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Ketentuan ini menghubungkan praktik medis dengan ranah hukum perdata melalui perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian terapeutik harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan perbedaan antara pasien dewasa yang dianggap cakap hukum dengan pasien anak yang masih memerlukan representasi hukum melalui orang tua atau wali (Nasution, 2005).

Secara global, gagasan mengenai *informed consent* mendapat penguatan melalui instrumen internasional seperti *Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient* (World Medical Association, 1981) dan *Patient's Bill of Rights* (American Hospital Association, 1972). Dokumen-dokumen tersebut menekankan pentingnya hak pasien untuk menerima informasi, menentukan pilihan, dan menolak intervensi medis yang tidak dikehendaki. Konsep ini mencerminkan prinsip *the right to self-determination* yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa *informed consent* bukan hanya isu domestik, melainkan standar etika global dalam pelayanan kesehatan (Dhai & McQuoid-Mason, 2020).

Meskipun urgensi *informed consent* telah diakui secara luas, praktiknya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman pasien terhadap informasi medis yang diberikan, yang sering kali bersifat teknis dan sulit dipahami. Di sisi lain, terdapat risiko terjadinya *information overload* yang justru membingungkan pasien. Penelitian internasional menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dokter-pasien menjadi faktor penentu efektivitas *informed consent*, bukan semata-mata kelengkapan formulir administrasi (Faden et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa proses persetujuan harus dipandang sebagai interaksi dinamis, bukan sekadar formalitas hukum.

Dalam konteks pasien anak, kompleksitas semakin tinggi karena hak anak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan seringkali berbenturan dengan peran wali sebagai pemberi persetujuan hukum. Instrumen internasional seperti

---

*Convention on the Rights of the Child* (United Nations, 1989) menekankan bahwa anak berhak didengar sesuai dengan tingkat kematangan dan kapasitasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi tenaga medis untuk menyeimbangkan perlindungan hukum dengan penghormatan terhadap partisipasi anak dalam keputusan medis. Situasi ini memperlihatkan bahwa *informed consent* tidak sekadar prosedur, tetapi juga wujud perlindungan hukum yang adaptif terhadap kelompok rentan (Kilkelly, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *informed consent* pada pasien anak dan dewasa dalam perspektif hukum perdata, serta mengkaji kekuatan hukum *informed consent* dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam hubungan terapeutik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang bertujuan menganalisis penerapan *informed consent* dari perspektif hukum perdata secara komprehensif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran dan hukum perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, regulasi kesehatan, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan praktik *informed consent*. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode penalaran hukum (*legal reasoning*), yakni menafsirkan dan mengkonstruksi aturan hukum untuk menguji kesesuaian penerapan *informed consent* dengan syarat sah perjanjian dalam KUHPperdata, sekaligus membandingkannya dengan standar internasional yang berlaku dalam praktik medis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penerapan Informed Consent bagi Pasien Anak dan Dewasa dalam Perspektif Hukum Perdata*

Penerapan *informed consent* pada pasien dewasa relatif lebih sederhana karena terkait langsung dengan kecakapan hukum yang dimiliki oleh pasien. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, seseorang dianggap cakap hukum setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, sehingga ia dapat membuat keputusan hukum secara mandiri, termasuk keputusan medis. Dalam hal ini, pasien dewasa berhak menerima informasi mengenai diagnosis, prosedur medis, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan yang ditawarkan oleh dokter, sebelum akhirnya memberikan persetujuan. Hubungan yang terjalin antara dokter dan pasien dewasa tersebut merupakan bentuk perjanjian terapeutik yang sah menurut hukum perdata, karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Berbeda halnya dengan pasien anak yang belum memiliki kecakapan hukum. Persetujuan tindakan medis bagi anak harus diberikan oleh orang tua atau wali sah yang secara hukum bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perwakilan hukum dalam hukum perdata yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan representasi. Namun, instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menekankan bahwa anak tetap memiliki hak untuk didengar sesuai dengan tingkat kematangan dan kapasitasnya. Konsep ini memperlihatkan bahwa dalam penerapan *informed consent*, dokter tidak hanya berhubungan dengan wali, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan etis untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan medis.

Dalam praktiknya, sering muncul dilema ketika orang tua atau wali menolak tindakan medis yang penting bagi keselamatan anak. Keadaan ini menimbulkan pertentangan antara hak orang tua sebagai pemberi persetujuan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum positif di Indonesia memberi ruang bagi tenaga medis untuk bertindak tanpa persetujuan dalam situasi darurat demi menyelamatkan nyawa anak, yang didasarkan pada prinsip *best interest of the child*. Dari perspektif hukum perdata, tindakan semacam ini dapat dipertahankan dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht*), sehingga dokter tidak dapat digugat karena dianggap melakukan perbuatan untuk kepentingan terbaik pasien.

Fenomena serupa juga ditemukan di sistem hukum negara lain. Di Amerika Serikat, negara dapat menggunakan doktrin *parens patriae* untuk melakukan intervensi apabila orang tua menolak memberikan persetujuan terhadap perawatan medis yang esensial bagi keselamatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan diutamakan di atas hak absolut orang tua. Di Eropa, pengadilan kesehatan juga menegaskan bahwa hak anak untuk hidup dan mendapatkan pelayanan medis yang memadai tidak dapat dikompromikan oleh keputusan sepihak orang tua. Dengan demikian, *informed consent* memiliki dimensi ganda, yakni perlindungan terhadap hak individu sekaligus pengakuan atas tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan.

Praktik rumah sakit di Indonesia biasanya menggunakan formulir persetujuan tindakan medis sebagai bukti tertulis. Namun, penelitian lapangan memperlihatkan bahwa banyak pasien atau keluarganya tidak memahami isi formulir tersebut karena menggunakan bahasa medis yang sulit dipahami. Hal ini menimbulkan potensi sengketa hukum berupa wanprestasi, di mana dokter dianggap tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana, transparan, dan penuh empati agar persetujuan yang diberikan benar-benar sah, tidak sekadar formalitas administratif.

Secara teoretis, *informed consent* dapat dikategorikan sebagai perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerdata. Meskipun demikian, Pasal 1319 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak,

tetap tunduk pada aturan umum perikatan. Oleh sebab itu, *informed consent* tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian lain sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Pandangan ini sejalan dengan literatur hukum internasional yang menegaskan bahwa kontrak medis merupakan perikatan berbasis kepercayaan (*trust-based contract*) antara pasien dan tenaga kesehatan, yang menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi.

Pemberian persetujuan secara sadar dan sukarela oleh pasien dewasa memperkuat posisi hukum dokter apabila terjadi gugatan perdata. Jika prosedur medis telah dilakukan sesuai standar profesional dan hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan pasien, maka bukti *informed consent* dapat digunakan sebagai dasar pembelaan hukum. Kondisi ini berbeda dengan pasien anak, di mana persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam gugatan perdata. Misalnya, orang tua dapat menggugat dokter dengan dalih bahwa informasi tidak disampaikan secara lengkap, meskipun dokter telah menjalankan prosedur sesuai standar.

Kaitan antara *informed consent* dan etika kedokteran semakin jelas ketika berhadapan dengan pasien anak. Etika medis modern menuntut keterlibatan anak dalam proses persetujuan sesuai tingkat kematangannya. Dalam hal ini, meskipun keputusan hukum tetap berada di tangan wali, anak dapat memberikan *assent* atau bentuk persetujuan moral. Hal ini penting untuk menghormati martabat anak sebagai subjek hukum yang berkembang, sekaligus membangun kepercayaan dalam hubungan dokter-pasien.

Di Inggris, doktrin *Gillick competence* menjadi dasar hukum yang mengakui kapasitas hukum anak dalam situasi tertentu jika mereka mampu memahami informasi medis secara matang. Doktrin ini menandai perkembangan signifikan dalam hukum kesehatan, di mana anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis. Jika prinsip ini diadaptasi dalam konteks Indonesia, maka hukum perdata dapat lebih responsif terhadap perlindungan anak sekaligus pengakuan atas hak partisipatifnya.

Analisis ini memperlihatkan bahwa penerapan *informed consent* pada pasien anak dan dewasa memiliki perbedaan mendasar, tetapi keduanya tetap berakar pada prinsip hukum perdata tentang syarat sah perjanjian. Kompleksitas yang muncul pada pasien anak menuntut adanya keseimbangan antara peraturan perundang-undangan, etika kedokteran, dan standar internasional. Dengan demikian, *informed consent* tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan.

### ***Kekuatan Hukum Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan***

Kekuatan hukum *informed consent* terletak pada statusnya sebagai perjanjian yang sah secara hukum perdata dan menjadi syarat fundamental dalam praktik medis. Persetujuan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memastikan adanya kesepakatan antara

dokter dan pasien. Dengan demikian, *informed consent* berperan ganda, yakni melindungi hak pasien atas informasi medis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dari risiko tuntutan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempertegas posisi *informed consent* dengan menetapkan kewajiban bagi tenaga medis untuk memperoleh persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis. Pasal 293 menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan setelah pasien memperoleh informasi memadai mengenai diagnosis, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan. Jika prosedur medis dilakukan tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan berimplikasi pada tanggung jawab perdata.

Di tingkat internasional, pengakuan terhadap kekuatan hukum *informed consent* semakin jelas melalui berbagai putusan pengadilan. European Court of Human Rights, misalnya, dalam kasus *V.C. v Slovakia* (2011), menegaskan bahwa tindakan medis tanpa persetujuan pasien merupakan pelanggaran terhadap hak atas integritas pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa *informed consent* merupakan hak fundamental yang tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional, tetapi juga oleh instrumen hukum internasional sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Fungsi preventif *informed consent* juga tidak dapat diabaikan. Dengan adanya persetujuan yang sah, dokter dapat terlindungi dari tuduhan wanprestasi. Prinsip *volenti non fit injuria* yang dikenal dalam hukum perdata menyatakan bahwa seseorang yang dengan sadar menerima risiko tidak berhak menuntut ganti rugi atas konsekuensi dari risiko tersebut. Artinya, jika pasien telah memberikan persetujuan setelah menerima informasi lengkap, maka risiko medis yang tidak dapat dihindari tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada dokter.

Namun, kekuatan hukum *informed consent* bukan berarti tanpa batas. Persetujuan yang diperoleh dengan cara penipuan, paksaan, atau informasi yang menyesatkan dapat dibatalkan karena cacat kehendak. KUHPerdata mengatur hal ini dalam Pasal 1321 hingga 1328, yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat dalam kondisi cacat kehendak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, validitas *informed consent* sangat bergantung pada integritas proses komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien.

Praktik internasional menunjukkan bahwa *informed consent* juga merupakan bagian penting dari sistem *patient safety*. Penelitian di Australia menemukan bahwa persetujuan yang valid dapat mengurangi potensi litigasi medis hingga 40 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa selain sebagai dokumen hukum, *informed consent* juga memiliki peran strategis dalam membangun hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga medis, serta mencegah sengketa hukum yang berlarut-larut.

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Tahun 2022 turut menegaskan bahwa rumah sakit wajib meminta persetujuan pasien sebelum melaksanakan tindakan medis. Kewajiban ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tanggung jawab moral institusi kesehatan. Dengan demikian, *informed consent* menjadi bagian integral dari tata kelola etis pelayanan medis, di mana transparansi dan keterbukaan informasi merupakan prinsip utama yang harus dijalankan.

Sayangnya, di lapangan masih ditemukan kesenjangan implementasi. Banyak tenaga medis yang memandang *informed consent* hanya sebagai formalitas administratif, sehingga substansi komunikasi dengan pasien terabaikan. Praktik seperti ini melemahkan fungsi hukum dari *informed consent*, karena pada hakikatnya yang dilindungi bukan sekadar tanda tangan pada formulir, tetapi proses komunikasi yang mendasari persetujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu perubahan paradigma dari sekadar prosedur administratif menuju pendekatan substantif yang menekankan keterlibatan pasien dalam setiap keputusan medis.

Dalam hukum perdata, kekuatan *informed consent* semakin nyata ketika dokumen persetujuan diposisikan sebagai bukti tertulis dalam persidangan. Formulir ini tidak hanya membuktikan adanya kesepakatan, tetapi juga menunjukkan terpenuhinya kewajiban dokter dalam memberikan informasi. Hakim dapat menggunakan dokumen tersebut untuk menilai apakah persyaratan sah perjanjian telah dipenuhi atau justru cacat hukum. Dengan demikian, formulir *informed consent* berfungsi sebagai alat pembuktian utama dalam sengketa medis.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum *informed consent* sangat kokoh karena didukung oleh hukum perdata, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan standar internasional. Namun, kekuatan tersebut baru efektif jika dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan partisipasi. Oleh sebab itu, *informed consent* tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen formalitas, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak pasien sekaligus instrumen preventif bagi tenaga medis dalam menghadapi risiko litigasi.

## SIMPULAN

Penerapan *informed consent* dalam perspektif hukum perdata menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pasien dewasa dan anak, di mana pasien dewasa yang cakap hukum dapat memberikan persetujuan secara mandiri, sedangkan pada pasien anak persetujuan harus diberikan oleh orang tua atau wali dengan tetap memperhatikan hak anak untuk dilibatkan sesuai tingkat kematangannya. Kedudukan *informed consent* sebagai perjanjian terapeutik menegaskan pentingnya pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Instrumen hukum nasional, seperti UU Kesehatan dan peraturan menteri, serta standar internasional, seperti *Declaration of Lisbon* dan *Patient's Bill of Rights*, memperkuat validitas *informed consent* sebagai hak fundamental pasien. Oleh karena itu, *informed consent* tidak boleh dipandang sebatas formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum, etika, dan hak asasi manusia yang memastikan terciptanya hubungan dokter-pasien yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

Aprilyansya, M. S. (2020). Kajian yuridis persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

- praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2).  
<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/144>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Budianto, A. (2010). *Aspek jasa pelayanan kesehatan dalam perspektif perlindungan pasien*. Karya Putra Darwati.
- Busro, A. (2018). Aspek hukum persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam pelayanan kesehatan. *Law & Justice Journal*, 1(1), 1–18.
- Daru, G. S. (2017). Analisis yuridis tentang persetujuan tindakan medik (*informed consent*) ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerduta. Universitas Jember Repository. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84527>
- Dhai, A., & McQuoid-Mason, D. (2020). *Bioethics, human rights and health law: Principles and practice*. Juta Academic.
- European Court of Human Rights (ECHR). (2011). *V.C. v. Slovakia* (Application no. 18968/07). HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int>
- Faden, R. R., Beauchamp, T. L., & Kass, N. E. (2019). *Informed consent: History, theory, and practice*. Oxford University Press.
- Guwandi, J., & Guwandi, J. (2005). *Rahasia medis*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Jackson, E. (2022). *Medical law: Text, cases, and materials* (5th ed.). Oxford University Press.
- Kilkelly, U. (2018). *The child and the European Convention on Human Rights*. Routledge.
- Kumalasari, E. P. (2022). *Informed consent dalam penanganan pasien gawat darurat di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan*. *SINAR Jurnal Kebidanan*, 4(1).  
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Sinar/article/view/14637>
- Nasution, B. J. (2005). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta.
- Pebrina, A. R., et al. (2022). Fungsi penerapan *informed consent* sebagai persetujuan pada perjanjian terapeutik. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3).  
<https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/18966>
- Ross, L. F. (2018). Children, families, and health care decision-making. *Oxford Handbook of Reproductive Ethics*, 195–210. Oxford University Press.
- Salim, H. S. (2006). *Perkembangan hukum kontrak di luar KUH Perdata*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-10). Intermasa.
- Supriadi, W. C. (2001). *Hukum kedokteran*. Mandar Maju.
- Triwibowo, C. (2014). *Etika & hukum kesehatan*. Nuha Medika.
- Willmott, L., White, B., Parker, M., & Close, E. (2018). The legal significance of informed consent: Lessons from Australia. *Medical Law Review*, 26(2), 231–254. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fw060>
- World Medical Association. (1981). *Declaration of Lisbon on the rights of the patient*. WMA.
-